

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Teori

Meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam pengoptimalkan potensi pajak. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan belum mempunyai NPWP agar segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Kepemilikan NPWP berkaitan erat dengan pengertian penghasilan. Bagi masyarakat yang sudah berpenghasilan wajib memiliki NPWP. Penghasilan itu sendiri berarti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari negara Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan/ investasi (Nopianti, 2009). Dengan demikian, seseorang yang sudah berpenghasilan dan menurut Undang-undang diwajibkan membayar pajak, yang bersangkutan telah menunjukkan identitasnya bahwa ia sudah mampu memikul sebagian beban negara dengan membayar pajak (Burton, 2009).

Akuntansi dan pajak memiliki perbedaan kepentingan. Laporan keuangan dari akuntansi ditujukan ke berbagai pihak seperti investor, kreditur, manajer dan karyawan untuk menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dari perpajakan ditujukan pada pemerintah untuk menentukan pajak terutang. Akuntansi dan pajak juga memiliki perbedaan peraturan, akuntansi sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau standar akuntansi keuangan, sedangkan pajak sesuai ketentuan perpajakan.

3.1.1 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan pertokoan. Selain pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, diberikan pula kepada Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan Pemerintah, termasuk juga dalam kegiatan ini adalah Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 tanggal 11 juli 2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 yaitu bahwa Ekstensifikasi Wajib Pajak diartikan sebagai kegiatan mencari wajib pajak yang tersembunyi.

3.1.2 Ruang Lingkup Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kegiatan ekstensifikasi adalah kegiatan atau upaya untuk menambah jumlah wajib pajak dengan cara memberikan NPWP. Yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan ekstensifikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dan Wajib Pajak Badan cabang sesuai dengan peraturan nomor SE-113/PJ/2010. Yang dimaksud wajib pajak orang pribadi baru adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari hasil kegiatan ekstensifikasi atau selain hasil kegiatan ekstensifikasi yang belum membayar pajak terutang pertama kali atau belum menyampaikan SPT Tahunan untuk pertama kali. Wajib Pajak orang pribadi meliputi wajib pajak orang pribadi domisili dan cabang. Wajib pajak orang pribadi

domisili adalah wajib pajak yang terdaftar menurut alamat tempat dimana wajib pajak tinggal (sesuai KTP). Sedangkan wajib pajak orang pribadi cabang adalah wajib pajak yang terdaftar menurut alamat dimana wajib pajak tersebut bekerja.

Kemudian yang dimaksud dengan wajib pajak badan cabang contohnya adalah sebuah perusahaan X yang berpusat di Kudus, kemudian membuka cabang perusahaannya di Pati. Cabang perusahaan di Pati inilah yang dikatakan wajib pajak badan cabang.

2. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sesuai dengan peraturan nomor PER-32/PJ/2010. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha.

3.1.3 Tata Cara Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Adapun pengertian dari ekstensifikasi adalah menambah jumlah wajib pajak dengan cara memberikan NPWP kepada wajib pajak, maka disini akan dijelaskan mengenai tata cara pendaftaran NPWP oleh wajib pajak, yaitu sebagai berikut :

Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan :

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi non-usahawan
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.
2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi usahawan
Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi orang asing. Kemudian surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang.

3. Untuk Wajib Pajak Badan

Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi orang asing, dari salah satu pengurus aktif. Kemudian surat keterangan kegiatan usaha dari instansi berwenang dan fotocopy akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari akntor pusat bagi BUT.

4. Untuk Bendaharawan pemerintah sebagai pemungut/pemotong

Fotocopy KTP bendaharawan dan fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut

Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi orang asing, dari salah satu pengurus Joint Operation. Kemudian fotocopy perjanjian kerja sama sebagai Joint Operation dan fotocopy NPWP masing-masing anggota.

Selain tata cara pendaftaran NPWP bagi wajib pajak, penggalan potensi wajib pajak juga harus dilakukan. Penggalan potensi pajak dilakukan berdasarkan hasil mapping potensi, monografi fiskal, dan hasil *canvassing* yang dilakukan oleh KPP Pratama atau Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Penjelasan mengenai penggalan potensi pajak antara lain sebagai berikut :

1. *Mapping* potensi wajib pajak orang pribadi baru dapat diperoleh melalui kegiatan ekstensifikasi berbasis properti khususnya tempat usaha(pusat bisnis), pemberi kerja, dan profesi (termasuk Asosiasi) dengan mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi terhadap wajib pajak orang pribadi yang diperkirakan memiliki potensi pajak.
2. Ekstensifikasi berbasis properti dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-116/PJ/2007 tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2008, termasuk bangunan bertingkat tinggi.

3. Ekstensifikasi berbasis pemberi kerja dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2007 tentang pemberian NPWP yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai.

3.1.4 Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2007 tentang Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, menjelaskan bahwa:

1. Apabila semua tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai prosedur operasional standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ./2007 tanggal 3 April 2007, namun *copy* KTP atau nomor KTP belum diperoleh, maka proses penerbitan NPWP tetap dilakukan tanpa menunggu tersedianya *copy* KTP atau nomor KTP dimaksud.
2. Dalam proses penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. Petugas pendata diminta untuk mengisi alamat Wajib Pajak.
 - b. Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah diminta mengisi alamat Wajib Pajak dalam Daftar Nominatif.
3. Apabila dari hasil pendataan ditemukan ada Wajib Pajak yang telah ber-NPWP domisili tetapi belum mempunyai NPWP cabang atas usaha/ gerai, maka diterbitkan NPWP cabang.
4. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak berkenan mengisi aplikasi e-NPWP, agar diupayakan mendapatkan data dalam bentuk *softcopy* dengan format Ms. Excell. Apabila Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah hanya memberikan data dalam bentuk *hardcopy*, maka menjadi kewajiban KPP untuk

melakukan perekaman sehingga penerbitan NPWP dapat dilakukan segera.

5. Apabila kartu NPWP (PVC Card) belum tersedia, penerbitan NPWP dapat menggunakan blanko NPWP yang tersedia.

3.1.5 Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

3. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

4. Hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :

- a. Pengangsuran pembayaran**, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.

- b. **Pengurangan PPh Pasal 25**, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- c. **Pengurangan PBB**, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.
- d. **Pembebasan Pajak**, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force majeure seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu kebijakan.
- e. **Pajak ditanggung pemerintah**, dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah
- f. **Insentif Perpajakan**, untuk merangsang investasi
- g. **Penundaan pelaporan SPT Tahunan**, apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
- h. **Restitusi** (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
- i. **Keberatan**, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu

ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,

- j. **Banding**, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
- k. **Peninjauan Kembali**, apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

3.1.6 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Waluyo, 2010:89). Subjek Pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (perusahaan). Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penghasilan perusahaan inilah yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Jadi, Pajak Penghasilan ini bersifat wajib untuk dikeluarkan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas tambahan kemampuan ekonomis (laba) yang didapatkan dan tarifnya pun telah ditetapkan oleh undang-undang. Perlu digaris bawahi disini yang bertindak sebagai objek Pajak Penghasilan adalah laba yang dihasilkan suatu perusahaan, sedangkan subjek dari Pajak Penghasilan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Menurut Resmi (2011), PPh pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.

PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan.

PPH Pasal 26, merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi Subjek Pajak Luar Negeri.

Pajak Penghasilan Final, merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat di kreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19.

1. Penghasilan dan Biaya Menurut SAK

a. Penghasilan Menurut SAK

Penghasilan adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang. Menurut PSAK No. 23, Pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

b. Biaya Menurut SAK

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Zaki Baridwan dalam buku "*Intermediete Accounting*", biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan

jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

2. Penghasilan dan Biaya Menurut UU Perpajakan

a. Penghasilan Menurut UU Perpajakan

Menurut Judisseno (2001: 52) “Jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan”

Para ahli menyarankan agar definisi penghasilan yang terpakai hendaknya komprehensif tidak memandang sumbernya, artinya dari apa atau dari mana saja sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa dapat dipakai memenuhi kebutuhan, legal atau illegal, halal atau haram, termasuk hadiah, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain.

Dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

➤ Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak

- Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
- Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan dan penghargaan laba usaha

- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang
 - Royalty, Dividen dengan nama dalam bentuk apapun
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - Keuntungan karena pembebasan hutang
 - Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - Premi asuransi
 - Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usahanya atau pekerjaan
 - Tambahan kegiatan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- Penghasilan yang Bukan Objek Pajak
- Harta termasuk setoran tunai yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyeteroran tunai.
 - Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 - Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan oleh badan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - Warisan
 - Dividen atau bagian laba yang diterima akibat penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan Indonesia

b. Biaya Menurut UU Perpajakan

Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

3.1.7 Prinsip Akuntansi dalam Perpajakan

- 1) Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban pajak penghasilan yang terutang).

Prinsip akuntansi perpajakan meliputi :

- a. Kesatuan Akuntansi
 - b. Kesenambungan
 - c. Harga pertukaran yang obyektif
 - d. Konsistensi
 - e. Konservatif
- 2) Fungsi Akuntansi Perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam Akuntansi Perpajakan adalah :
 - a. Relevan
 - b. Dapat dimengerti
 - c. Daya uji
 - d. Netral
 - e. Tepat waktu

3) Peranan Akuntansi Perpajakan dalam perusahaan :

1. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan.
2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.
3. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

3.1.8. Dokumen dan Catatan yang digunakan

1) Dokumen yang digunakan

a. Bukti Setor Bank

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Dua lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai kedalam jurnal penerimaan kas.

2) Catatan yang digunakan

a. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.

b. Jurnal Umum

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus seperti retur penjualan dan harga pokok penjualan. Jurnal umum dibuat oleh bagian akuntansi.

3.2.0 Dasar Hukum

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dari sektor pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan dan mempunyai tempat usaha di pusat perdagangan dan pertokoan.
2. SE-13/PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan dan mempunyai tempat usaha di pusat perdagangan dan pertokoan.
3. PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham atau Pemilik, dan pegawai melalui pemberi kerja atau Bendaharawan Pemerintah
4. SE-59/PJ/2008 tentang Pemberian NPWP bagi Karyawan
5. SE-32/PJ-2010 tentang penegasan Tindak Lanjut KPP Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.
6. SE-94/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.
7. SE-113/PJ/2010 tentang Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.
8. PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
9. Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.

B. Dasar Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (7).

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

C. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

1. Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan.

3.2 Praktek

3.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

3.2.2 Pengertian Pajak Menurut beberapa ahli :

1. Menurut Sommerfeld

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam pemerintahan.

2. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro

Pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 'surplus'-nya digunakan untuk 'public saving' yang merupakan sumber utama untuk membiayai 'public investment'. Dari pengertian ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

3. Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3.2.3 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang

terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

3.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi di KPP Pratama Pati

Sumber pendapatan utama pemerintah yang paling potensial bersumber dari sektor pajak. Pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian.

Sebagai sumber utama penerimaan negara, Pajak mempunyai peran penting bagi kelangsungan pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik dan benar melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengoptimalkan potensi pajak yang dimiliki oleh wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan meningkatkan jumlah Penerimaan Wajib Pajak.

Dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak. Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang tujuan pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Orang Pribadi.